



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Ketentuan Sanksi Sebar Hoax Diuji Materi

Jakarta, 09 Juni 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan Pengujian materiil Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (UU 1/1946) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Selasa (09/06) pukul 11.00 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 33/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Warga Negara Indonesia, yaitu Nelly Rosa Yulhiana, dengan pasal yang berbunyi sebagai berikut.

Pasal 14 (1) *Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.*

Pasal 14 (2) *Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.*

Pasal 15 *Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaktidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.*

Dalam permohonannya, Pemohon menceritakan bahwa suaminya ditahan karena menyampaikan pernyataan sikap Negara Rakyat Nusantara pada 28 Oktober 2015 di KAFE dan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Penuntut Umum berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946. Sehingga Pemohon menganggap bahwa kedua pasal tersebut menyebabkan kegiatan Pemohon sebagai aktivis sangat terancam dan tidak terlidungi konstitusi. Padahal sebagai rakyat sekaligus aktivis, Pemohon seharusnya tidak dibatasi dalam menyampaikan pendapat/hasil kajiannya/karya ilmiahnya karena telah dijamin UUD, yang menyatakan kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan.

Selain itu, Pemohon menganggap bahwa Kedua pasal dimaksud juga sudah tidak relevan karena merupakan pencabutan dan penambahan atas ketentuan dalam Pasal 171 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab V mengenai ketertiban umum dalam buku II KUHP mengenai kejahatan. Pemohon berpendapat bahwa Pasal 171 KUHP adalah upaya pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk mempertahankan ketertiban umum dari berita yang dipandang bohong termasuk juga berita yang dihembuskan oleh pihak yang menginginkan kemerdekaan. Sehingga perlu penyesuaian pada peraturan hukum pidana, karena keadaan pada Tahun 1946 dengan Tahun 2020 sudah berbeda.

Dengan alasan-alasan tersebut, Pemohon menganggap bahwa kedua pasal *a quo* belum memenuhi sebagai norma berdasarkan konstitusi sehingga dengan demikian sepatutnya dihapus dari sistem perundang-undangan Republik Indonesia. Oleh karena itu, dalam Petitumnya, Pemohon meminta Mahkamah untuk menyatakan bahwa materi muatan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana bertentangan dengan UUD 1945. (FY).

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130, laman: www.mkri.id